



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 389 TAHUN 2022

TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG
KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa belanja bantuan hibah yang dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 yang akan disalurkan/diserahkan kepada Penerima Hibah telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, perlu diberikan bantuan alat mesin pertanian kepada kelompok tani yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 103);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mendelegasikan wewenang penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 389 TAHUN 2022
TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN
HIBAH BARANG KEPADA KELOMPOK TANI DI
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI

No.	Poktan/Gapoktan	Alamat	Ketua	Barang yang Dihilahkan	Harga (Rp)	Jumlah (Unit)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kelompok Tani Al Makmur	Bembem, Trimulyo, Jetis	Ruswanto	Traktor Tangan Roda Dua	28.000.000,00	1
2.	Kelompok Tani Tangguh	Ngampon, Sitimulyo, Piyungan	Mugiyo	Traktor Tangan Roda Dua	28.000.000,00	1
3.	Kelompok Tani Utama	Nganyang, Sitimulyo, Piyungan	Ngatiran	Traktor Tangan Roda Dua	28.000.000,00	1
4.	Kelompok Tani Kralas	Kralas, Canden, Jetis	Muhammad Nurnawawi/Paijo	Pompa air	5.750.000,00	1
5.	Kelompok Tani Beran	Beran, Canden, Jetis	Tumijan	Pompa air	5.750.000,00	1
6.	Kelompok Tani Makmur	Gaten, Canden, Jetis	Tugiman	Pompa air	5.750.000,00	1
7.	Kelompok Tani Manunggal	Purworejo, Wonolelo, Pleret	Munasir	Cultivator	27.750.000,00	1
8.	Kelompok Tani Ngudi Laras	Lungguh, Temuwuh, Dlingo	Widiyanto/Poniran	Cultivator	27.750.000,00	1

1	2	3	4	5	6	7
9.	Kelompok Tani Sedyo Makmur	Kajor kulon, Selopamioro, Imogiri	Supardi	<i>Cultivator</i>	27.750.000,00	1
10.	Kelompok Tani Sri Rejeki	Jombor, Srimulyo, Piyungan	Sigit Purnomo	<i>Cultivator</i>	27.750.000,00	1
	JUMLAH				436.279.200,00	10

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH